

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh sebab itu bank mempunyai peran yang sangat penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter melalui pendekatan dengan badan-badan pengatur dan instansi pemerintah. Dalam memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan dibidang perbankan. Dapat dipahami apabila terdapat perhatian yang meluas terhadap kesehatan, terutama yang berkaitan dengan likuiditas dan solvabilitas bank tingkat resiko relatif yang melekat pada tipe usaha yang dijalankan bank yang bersangkutan (Kasmir 2012).

Bank dikatakan sebagai lembaga keuangan yang telah berada diposisi sentral dalam perekonomian modern, apabila bank tersebut mampu memenuhi keperluan masyarakat dalam kegiatan perekonomian yang terkait dengan sektor perbankan. Dua peran pokok perbankan yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi yaitu sebagai lembaga intermediasi serta penyelenggara jasa-jasa keuangan. Dan lembaga pelaksana lalu lintas pembayaran yang mana ini sangat penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian. Sebagai lembaga yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, maka kesehatan bank serta kepandaian manajemen dan mengelola suatu bank sangat diperlukan

untuk mewujudkan kinerja perbankan yang lebih optimal, efisien, dan efektif sehingga mampu menunjang kesehatan perekonomian suatu negara (Arthesa dan Handiman, 2006)

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Bahkan berdasarkan hasil survei dari *Islamic Finance Country Index* dari *Global Islamic Finance Report*, industri keuangan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat industri keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dengan bobot yang bervariasi, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, izin pengaturan syariah, besarnya volume industri, edukasi dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur (Infobank, 2011)

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas yang digunakan sebagai alat ukur untuk memperhitungkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan income adalah ROA. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009:118). Selain itu, dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, bank Indonesia lebih meningkatkan penilaian ROA daripada ROE karena bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur

dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2009:119)

Ada beberapa faktor untuk mempengaruhi profitabilitas bank, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal bank bisa diukur menggunakan rasio-rasio keuangan didalam perusahaan. Rasio-rasio yang mempengaruhi ROA yaitu NPF,BOPO,FDR. Sedangkan faktor yang eksternal yaitu faktor kendali diluar bank diantaranya yaitu fluktuasi nilai tukar, kebijakan moneter, perkembangan teknologi dan persaingan antar perkembangan bank.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. NPF ini sangat mempengaruhi kinerja bank terutama kualitas aset yang semakin tinggi NPF maka akan menurunkan pendapatan bank Kasmir, (2013:126).

Menurut penelitian dari Ponco (2008), menunjukkan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan didalam penelitian mahardian (2008), menunjukkan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Meta (2012) menunjukkan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Rasio pembiayaan *Performing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana yang diperoleh dari pihak ketiga pada bank syariah yang di lepaskan untuk pembiayaan. (swikyono, 2010:148). Dimana semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan untuk pihak ketiga. Dengan adanya dana pihak ketiga tersebut semakin besar maka semakin besar ROA bank. Dalam penelitian Lyla (2011) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan didalam penelitian Ponco (2008), Dhian (2012) menunjukkan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Dengan adanya penelitian Lyla (2011) Ponco (2008) dan Dhian (2012), maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk pengaruh FDR terhadap ROA.

BOPO (biaya operasional pendapatan operasional) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin besar BOPO maka semakin kecil ROA bank, karena laba yang dihasilkan oleh bank kecil. Didalam penelitian Lyla (2011) menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk penelitian Fitriani (2010), Desi (2009), dan Rangga (2013) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan adanya penelitian dari Lyla (2011), Rangga (2013), dan Fitriani (2010) maka perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan alasan yang dijelaskan diatas, maka penulis memilih bank umum syariah sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul ‘‘PENGARUH NPF, FDR, DAN BOPO TERHADAP ROA perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di BEI ‘’.

2.2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Penelitian hanya meneliti diperusahaan perbankan syariah yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir, yakni 2016-2020.
2. Peneliti hanya menganalisa tentang NPF, FDR dan BOPO terhadap ROA perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peniliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut;

- a. Apakah NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
- b. Apakah FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
- c. Apakah BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

2.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui signifikan pengaruh NPF terhadap ROA perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
- b. Untuk mengetahui signifikan pengaruh BOPO terhadap ROA perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
- c. Untuk mengetahui signifikan pengaruh FDR terhadap ROA perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

2.5. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat untuk peneliti, sebagai bahan referensi dan dokumen ilmiah yang berguna untuk menyelesaikan penelitian.
2. Manfaat untuk perusahaan, harapan dari penelitian ini agar dapat memberi kontribusi bahan kajian terkait manfaat bagi pemegang saham dan perusahaan agar nantinya mengetahui NPF, FDR dan BOPO terhadap ROA perusahaan.
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi, pengetahuan dan bahan banding bagi pembaca lain yang berminat untuk mempelajari masalah yang sama.